

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### **FETJKAN**

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

- det -

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Mendengar

- dst -

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksenakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Jahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akar, diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN2005 TANGGAL 10 OKTOBER 2005

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3658.	T O H A R I NIP. 140185886	Pengatur Tk.I/Pelaksana Tata Usaha pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
	¥		

NTUK PETIKAN: TARIS MILITER PRESIDEN A-TANDA JASA/KEHORMATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

TET SUGIYONO EKAL PERTAMA TNI



£0. 3658/4/2005



# Piagam Tanda Kehormatan

# Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan

Sacyalancana Karya Satya 10 Tahun

kepada:

Rama

TOSTARI

Pangk it

Pengatur Tk.I

Jabatan

Pelaksana Iata Usaha pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdien, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No.

075

/TK/TAHUN 2005

Jakarta, 10 Oktober 2005

Presiden Republik Indonesia

SO Jud Roma

Dr. II. Susilo Bambang Dudhoyono